



P U T U S A N

Nomor 183/Pid.Sus/2020/PN Brb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barabai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : FADLI RAHMAN Alias FADLI Bin ABDUL LATIF;
2. Tempat lahir : Mahang Sungai Hanyar;
3. Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 28 Desember 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Mahang Sungai Hanyar RT006/003, Kecamatan Pandawan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 01 Oktober 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 30 November 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2020 sampai dengan tanggal 19 Desember 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 14 Desember 2020 sampai dengan tanggal 12 Januari 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Barabai sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 13 Maret 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ahmad Gazali Noor S.H. beralamat di Jalan Surapati Kompleks Melati I No 60 A, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 183/Pid.Sus/2020/PN Brb tanggal 22 Desember 2020;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Barabai Nomor 183/Pid.Sus/2020/PN Brb tanggal 14 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 183/Pid.Sus/2020/PN Brb tanggal 14 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FADLI RAHMAN Alias FADLI Bin ABDUL LATIF, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I* bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Membebaskan Terdakwa FADLI RAHMAN Alias FADLI Bin ABDUL LATIF dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa FADLI RAHMAN Alias FADLI Bin ABDUL LATIF terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I* bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Subsidiar Penuntut Umum.
4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa FADLI RAHMAN Alias FADLI Bin ABDUL LATIF, dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun penjara dikurangi selama terdakwa ditangkap dan ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Pidana Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiar 5 (lima) bulan penjara.
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2020/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-3 (tiga) paket yang diduga sabu sabu dengan berat bruto 5,73 (lima koma tujuh tiga) gram,

Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika jenis sabu dengan :

Berat kotor 5, 73 gram

Berat plastik : 0,18 gram x 3 = 0, 54 gram

Berat sabu disisihkan = 0,03 gram

Sisa sabu bersih = 5,16 gram

-1 (satu) buah serok yang terbuat dari plastik warna bening,

-1 (satu) lembar tisu warna putih;

-1 (satu) buah kotak plastik warna bening;

-3 (tiga) lembar plastik klip warna bening,

-1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang garam Signature warna biru;

-1 (satu) buah kotak rokok merk Up warna ungu;

-1 (satu) buah timbangan digital merk Constant warna hitam.

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya minta keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor: Reg.Perkara: PDM-86/O.3.15/BRB/11/2020 tanggal 08 Desember 2020 sebagai berikut:

DAKWAAN

PRIMAIR

Bahwa terdakwa **FADLI RAHMAN Alias FADLI Bin ABDUL LATIF** pada Hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 sekira jam 12.00 wita atau setidak-tidaknya dalam suatu waktu tertentu dalam Bulan Oktober tahun 2020 atau setidak-tidaknya pada tahun 2020 bertempat Desa Mahang Sungai Hanyar Rt.006/003 Kec. Pandawan Kab. Hulu Sungai Tengah, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual,**

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2020/PN Brb



menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 sekira jam 11.00 wita Sdr Agus (DPO) datang kerumah terdakwa di Desa Mahang Sungai Hanyar Rt.006/003 Kec. Pandawan Kab. Hulu Sungai Tengah menemui terdakwa dan berkata “aku menitip setumat aja, aku handak ke Barabai” (aku nitip sebentar, aku mau ke Barabai) sambil memberikan 1(satu) buah kotak rokok Signature warna biru, kemudian terdakwa berkata “ kadak apa-apa lah” (tidak kenapa kenapa kan) dijawab “kadak apa-apa aku setumat aja, kena ada aja aku meambil ” (tidak apa-apa aku sebentar aja, nanti aku ada aja mengambil), setelah itu Sdr. AGUS pergi, kemudian terdakwa masuk kedalam rumah dan mandi, pada saat mandi kotak rokok titipan Sdr. Agus tersebut terdakwa letakkan diatas kasur tempat tidur setelah selesai mandi terdakwa berpakaian dan membuka isi kotak rokok tersebut dan melihat isinya benar sabu kemudian terdakwa memasukkan kotak rokok tersebut ke kantong depan celana sebelah kanan selanjutnya terdakwa duduk santai di teras depan rumah, pada saat terdakwa duduk diteras rumah sekitar jam 12.00 Wita terdakwa melihat kedatangan petugas kepolisian yang sebelumnya telah mendapat informasi bahwa terdakwa sering melakukan jual beli narkotika jenis sabu kemudian terdakwa berusaha melarikan diri akan tetapi terdakwa berhasil ditangkap oleh saksi Bayu Hermawan dan saksi M. Tamjidi di belakng rumah warga tidak jauh dari rumah terdakwa.
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan dilanjutkan dengan melakukan pengeledahan saksi bayu Hermawan dan saksi M. Tamjidi serta anggota kepolisian Polres HST yang lain menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang garam Signature warna biru yang didalamnya berisikan 1(satu) paket yang diduga sabu sabu dengan berat bruto 2,26 (dua koma dua enam) gram, 1 (satu) buah serok yang terbuat dari plastik warna bening, 1 (satu) lembar tisu warna putih yang membalut 1 (satu) paket yang diduga sabu-sabu dengan berat bruto 2,86 (dua koma delapan enam), 1 (satu) buah kotak plastik warna bening yang berisikan 1 (satu) paket yang diduga sabu-sabu dengan berat bruto 0,61 (nol koma enam satu) gram, 3 (tiga)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar plastik klip warna bening Yang ditemukan di kantong celana depan sebelah kanan, 1 (satu) buah kotak rokok merk Up warna ungu yang berisikan 1 (satu) buah timbangan digital merk Constant warna hitam yang ditemukan di gudang depan rumah, tetapi terdakwa tidak tahu milik siapa timbangan tersebut selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres HST guna proses lebih lanjut.

- Bahwa pada saat Sdr. AGUS menitipkan kotak rokok Siganture warna biru tersebut terdakwa sudah paham / mengerti apa isi dari kotak rokok tersebut adalah narkoba jenis sabu – sabu karena Sdr. AGUS sudah pernah 1 (satu) kali memberikan sabu kepada terdakwa untuk dikonsumsi.
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, Narkoba Golongan I jenis sabu sebanyak 3 (tiga) paket sabu dengan berat kotor 5.73 g (lima koma tujuh tiga gram) berat bersih 5.19 gram (lima koma sembilan belas gram).
- Bahwa berdasarkan pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.20.1037 Tanggal 05 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dwi Endah saraswati. Dra., Apt hasil pengujian atas 1 (satu) bungkus plastik shabu – shabu positif mengandung Metamfetamina sehingga termasuk dalam Daftar Narkoba Golongan I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa berdasarkan Surat keterangan hasil pemeriksaan Urine Nomor : 101/X/LAB/2020 Tanggal 02 Oktober 2020 An. FADLI RAHMAN Als FADLI Bin ABDUL LATIF yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hj Faizah Yuniarti, Sp.PK dengan hasil pemeriksaan positif mengandung Methamphetamine.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa **FADLI RAHMAN Alias FADLI Bin ABDUL LATIF** pada Hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 sekira jam 12.00 wita atau setidak-tidaknya dalam suatu waktu tertentu dalam Bulan Oktober tahun 2020 atau setidak-tidaknya pada tahun 2020 bertempat Desa Mahang Sungai Hanyar Rt.006/003 Kec. Pandawan Kab. Hulu Sungai Tengah, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2020/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri Barabai yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 sekira jam 11.00 wita Sdr Agus (DPO) datang kerumah terdakwa di Desa Mahang Sungai Hanyar Rt.006/003 Kec. Pandawan Kab. Hulu Sungai Tengah menemui terdakwa dan berkata “aku menitip setumat aja, aku handak ke Barabai” (aku nitip sebentar, aku mau ke Barabai) sambil memberikan 1(satu) buah kotak rokok Signature warna biru, kemudian terdakwa berkata “ kadak apa-apa lah” (tidak kenapa kenapa kan) dijawab “kadak apa-apa aku setumat aja, kena ada aja aku meambil ” (tidak apa-apa aku sebentar aja, nanti aku ada aja mengambil), setelah itu Sdr. AGUS pergi, kemudian terdakwa masuk kedalam rumah dan mandi, pada saat mandi kotak rokok titipan Sdr. Agus tersebut terdakwa letakkan diatas kasur tempat tidur setelah selesai mandi terdakwa berpakaian dan membuka isi kotak rokok tersebut dan melihat isinya benar sabu kemudian terdakwa memasukkan kotak rokok tersebut ke kantong depan celana sebelah kanan selanjutnya terdakwa duduk santai di teras depan rumah, pada saat terdakwa duduk diteras rumah sekitar jam 12.00 Wita terdakwa melihat kedatangan petugas kepolisian yang sebelumnya telah mendapat informasi bahwa terdakwa sering melakukan jual beli narkotika jenis sabu kemudian terdakwa berusaha melarikan diri akan tetapi terdakwa berhasil ditangkap oleh saksi Bayu Hermawan dan saksi M. Tamjidi di belangk rumah warga tidak jauh dari rumah terdakwa.
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan dilanjutkan dengan melakukan penggeledahan saksi bayu Hermawan dan saksi M. Tamjidi serta anggota kepolisian Polres HST yang lain menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang garam Signature warna biru yang didalamnya berisikan 1(satu) paket yang diduga sabu sabu dengan berat bruto 2,26 (dua koma dua enam) gram, 1 (satu) buah serok yang terbuat dari plastik warna bening, 1 (satu) lembar tisu warna putih yang membalut 1 (satu) paket yang diduga sabu-sabu dengan berat bruto 2,86 (dua koma delapan enam), 1 (satu) buah kotak plastik warna bening yang berisikan 1 (satu) paket yang diduga sabu-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu dengan berat bruto 0,61 (nol koma enam satu) gram, 3 (tiga) lembar plastik klip warna bening Yang ditemukan di kantong celana depan sebelah kanan, 1 (satu) buah kotak rokok merk Up warna ungu yang berisikan 1 (satu) buah timbangan digital merk Constant warna hitam yang ditemukan di gudang depan rumah, tetapi terdakwa tidak tahu milik siapa timbangan tersebut selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres HST guna proses lebih lanjut.

- Bahwa pada saat Sdr. AGUS menitipkan kotak rokok Siganture warna biru tersebut terdakwa sudah paham / mengerti apa isi dari kotak rokok tersebut adalah narkoba jenis sabu – sabu karena Sdr. AGUS sudah pernah 1 (satu) kali memberikan sabu kepada terdakwa untuk dikonsumsi.
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menguasai dan menyimpan serta memiliki Narkoba Golongan I jenis sabu sebanyak 3 (tiga) paket sabu dengan berat kotor 5.73 g (lima koma tujuh tiga gram) berat bersih 5.19 gram (lima koma sembilan belas gram).
- Bahwa berdasarkan pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.20.1037 Tanggal 05 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dwi Endah saraswati. Dra., Apt hasil pengujian atas 1 (satu) bungkus plastik shabu – shabu positif mengandung Metamfetamina sehingga termasuk dalam Daftar Narkoba Golongan I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa berdasarkan Surat keterangan hasil pemeriksaan Urine Nomor : 101/X/LAB/2020 Tanggal 02 Oktober 2020 An. FADLI RAHMAN Als FADLI Bin ABDUL LATIF yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hj Faizah Yuniarti, Sp.PK dengan hasil pemeriksaan positif mengandung Methamphetamine.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2020/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **BAYU HERMAWAN, S.H. Bin SUGIMIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi merupakan penyidik kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa pada awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering mengedarkan narkoba. Kemudian, saksi dan Saksi M. Tamjidi melakukan penyelidikan dan menangkap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 sekitar pukul 12.00 Wita dan bertempat di Desa Mahang Sungai Hanyar RT006/003, Kecamatan Pandawan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
 - Bahwa dari hasil penggeledahan Terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang garam Signature warna biru yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket yang diduga sabu sabu dengan berat bruto 2,26 (dua koma dua enam) gram, 1 (satu) buah serok yang terbuat dari plastik warna bening, 1 (satu) lembar tisu warna putih yang membalut 1 (satu) paket yang diduga sabu-sabu dengan berat bruto 2,86 (dua koma delapan enam), 1 (satu) buah kotak plastik warna bening yang berisikan 1 (satu) paket yang diduga sabu-sabu dengan berat bruto 0,61 (nol koma enam satu) gram, 3 (tiga) lembar plastik klip warna bening Yang ditemukan di kantong celana depan sebelah kanan, 1 (satu) buah kotak rokok merk Up warna ungu yang berisikan 1 (satu) buah timbangan digital merk Constant warna hitam yang ditemukan di gudang depan rumah;
 - Bahwa Terdakwa mengakui seluruh barang bukti tersebut ada padanya kecuali 1 (satu) buah timbangan digital merk constant warna hitam;
 - Bahwa Terdakwa mengaku mendapat paket yang diduga narkoba dari temannya yang bernama Sdr. Agus yang merupakan warga Sungai Buluh. Sdr. Agus datang ke rumah Terdakwa pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 sekitar pukul 12.00 Wita, saat itu Sdr. Agus menitipkan 1 (satu) buah kotak rokok signature warna biru dan langsung pergi ke Barabai. Setelah menerima kotak rokok tersebut, Terdakwa langsung masuk kembali ke rumah untuk mandi dan meletakkan kotak rokok di atas tilam tempat tidur;
 - Bahwa Terdakwa membuka kotak rokok tersebut dan melihat isi rokok tersebut adalah paket yang di duga sabu, setelah melihat isinya Terdakwa langsung memasukan kotak rokoknya ke dalam saku celananya;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2020/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. **M. TAMJIDI Bin SYAHRUJI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan penyidik kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering mengedarkan narkotika. Kemudian, saksi dan Saksi Bayu melakukan penyelidikan dan menangkap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 sekitar pukul 12.30 Wita dan bertempat di Desa Mahang Sungai Hanyar RT006/003, Kecamatan Pandawan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa dari hasil penggeledahan Terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang garam Signature warna biru yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket yang diduga sabu sabu dengan berat bruto 2,26 (dua koma dua enam) gram, 1 (satu) buah serok yang terbuat dari plastik warna bening, 1 (satu) lembar tisu warna putih yang membalut 1 (satu) paket yang diduga sabu-sabu dengan berat bruto 2,86 (dua koma delapan enam), 1 (satu) buah kotak plastik warna bening yang berisikan 1 (satu) paket yang diduga sabu-sabu dengan berat bruto 0,61 (nol koma enam satu) gram, 3 (tiga) lembar plastik klip warna bening Yang ditemukan di kantong celana depan sebelah kanan, 1 (satu) buah kotak rokok merk Up warna ungu yang berisikan 1 (satu) buah timbangan digital merk Constant warna hitam yang ditemukan di gudang depan rumah;
- Bahwa Terdakwa mengakui seluruh barang bukti tersebut ada padanya kecuali 1 (satu) buah timbangan digital merk constant warna hitam;
- Bahwa Terdakwa mengaku mendapat paket yang diduga narkotika dari temannya yang bernama Sdr. Agus yang merupakan warga Sungai Buluh. Sdr. Agus datang ke rumah Terdakwa pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 sekitar pukul 12.00 Wita, saat itu Sdr. Agus menitipkan 1 (satu) buah kotak rokok signature warna biru dan langsung pergi ke Barabai. Setelah menerima kotak rokok tersebut, Terdakwa langsung masuk kembali ke rumah untuk mandi dan meletakkan kotak rokok di atas tilam tempat tidur;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2020/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membuka kotak rokok tersebut dan melihat isi rokok tersebut adalah paket yang di duga sabu, setelah melihat isinya Terdakwa langsung memasukan kotak rokoknya ke dalam saku celananya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya pada hari kamis tanggal 01 Oktober 2020 Terdakwa didatangi temannya yang bernama Sdr. Agus yang berasal dari Sungai Buluh. Sdr. Agus berkata "Aku menitip setumat aja, aku handak ka Barabai" (Aku menitip sebentar saja, mau ke Barabai", Terdakwa menjawab "Kadak apa apa lah" (Tidak apa apa kan), Sdr. Agus menjawab "Kadak apa apa, aku setumat aja, kena ada aja aku meambil" (Tidak apa apa, aku sebentar saja, nanti aku ambil). Kemudian Sdr. Agus menyerahkan kotak rokok signature warna biru kepada Terdakwa dan langsung pergi menggunakan motor;
- Bahwa kemudian Terdakwa mandi dan selesai mandi Terdakwa membuka kotak rokok signature warna biru tersebut dan melihat paket yang diduga sabu di dalamnya, lalu Terdakwa menyimpan kotak rokok tersebut di saku celananya;
- Bahwa kemudian Terdakwa duduk di teras rumahnya yang beralamat di Desa Mahang Sungai Hanyar RT006/003, Kecamatan Pandawan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dan melihat Saksi Bayu dan Saksi M. Tamjidi datang dan langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan kepada Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada diri Terdakwa adalah 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang garam Signature warna biru yang didalamnya berisikan 1(satu) paket yang diduga sabu sabu dengan berat bruto 2,26 (dua koma dua enam) gram, 1 (satu) buah serok yang terbuat dari plastik warna bening, 1 (satu) lembar tisu warna putih yang membalut 1 (satu) paket yang diduga sabu-sabu dengan berat bruto 2,86 (dua koma delapan enam), 1 (satu) buah kotak plastik warna bening yang berisikan 1 (satu) paket yang diduga sabu-sabu dengan berat bruto 0,61 (nol koma enam satu) gram, 3 (tiga) lembar plastik klip warna bening Yang ditemukan

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2020/PN Brb



di kantong celana depan sebelah kanan, 1 (satu) buah kotak rokok merk Up warna ungu yang berisikan 1 (satu) buah timbangan digital merk Constant warna hitam yang ditemukan di gudang depan rumah;

- Bahwa semua barang bukti tersebut memang ada pada Terdakwa, kecuali 1 (satu) buah timbangan digital merk Constant warna hitam yang ditemukan di depan rumah Terdakwa yang mana Terdakwa tidak mengetahui siapa yang memiliki barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya karena tindak pidana narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dan dapat dijadikan dasar pertimbangan, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tertanggal 01 Oktober 2020 berdasarkan surat Perintah penyisihan, Pembungkusan, dan Penyegehan Nomor SPT.BB/74/X/2020/RES NARKOBA tanggal 01 Oktober 2020 dengan hasil diperoleh sisa sabu bersih 5,16 (lima koma satu enam) gram;
2. Laporan pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.20.1037 Tanggal 05 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dwi Endah saraswati. Dra., Apt hasil pengujian atas 1 (satu) bungkus plastik shabu – shabu positif mengandung Metamfetamina sehingga termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) paket yang diduga sabu sabu dengan berat bruto 5,73 (lima koma tujuh tiga) gram;
2. 1 (satu) buah serok yang terbuat dari plastik warna bening;
3. 1 (satu) lembar tisu warna putih;
4. 1 (satu) buah kotak plastik warna bening;
5. 3 (tiga) lembar plastik klip warna bening;
6. 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang garam Signature warna biru;
7. 1 (satu) buah kotak rokok merk Up warna ungu;
8. 1 (satu) buah timbangan digital merk Constant warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga dinilai sah sebagai barang bukti dalam pemeriksaan perkara ini dan Ketua Majelis telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan saksi-saksi dan yang bersangkutan menyatakan mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 oleh Saksi Bayu dan Saksi M. Tamjidi di rumahnya yang beralamat di Desa Mahang Sungai Hanyar RT006/003, Kecamatan Pandawan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang garam Signature warna biru yang didalamnya berisikan 1(satu) paket yang diduga sabu sabu dengan berat bruto 2,26 (dua koma dua enam) gram, 1 (satu) buah serok yang terbuat dari plastik warna bening, 1 (satu) lembar tisu warna putih yang membalut 1 (satu) paket yang diduga sabu-sabu dengan berat bruto 2,86 (dua koma delapan enam), 1 (satu) buah kotak plastik warna bening yang berisikan 1 (satu) paket yang diduga sabu-sabu dengan berat bruto 0,61 (nol koma enam satu) gram, 3 (tiga) lembar plastik klip warna bening Yang ditemukan di kantong celana depan sebelah kanan, 1 (satu) buah kotak rokok merk Up warna ungu yang berisikan 1 (satu) buah timbangan digital merk Constant warna hitam yang ditemukan di gudang depan rumah, dimana diakui oleh Terdakwa kecuali 1 (satu) buah timbangan digital merk constant warna hitam;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2020/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengaku mendapat barang bukti berupa paket yang diduga sabu tersebut dari temannya yang bernama Sdr. Agus yang saat ini masuk daftar pencarian orang (DPO);
- Bahwa pada awalnya pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 Terdakwa didatangi temannya yang bernama Sdr. Agus yang berasal dari Sungai Buluh. Sdr. Agus berkata "Aku menitip setumat aja, aku handak ka Barabai" (Aku menitip sebentar saja, mau ke Barabai", Terdakwa menjawab "Kadak apa apa lah" (Tidak apa apa kan), Sdr. Agus menjawab "Kadak apa apa, aku setumat aja, kena ada aja aku meambil" (Tidak apa apa, aku sebentar saja, nanti aku ambil). Kemudian Sdr. Agus menyerahkan kotak rokok signature warna biru kepada Terdakwa dan langsung pergi menggunakan motor;
- Bahwa kemudian Terdakwa mandi dan selesai mandi Terdakwa membuka kotak rokok signature warna biru tersebut dan melihat paket yang diduga sabu di dalamnya, lalu Terdakwa menyimpan kotak rokok tersebut di saku celananya;
- Bahwa ketika menerima barang dari Sdr. Agus, Terdakwa sudah paham isi barang tersebut adalah paket yang diduga sabu;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum karena tindak pidana narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tertanggal 01 Oktober 2020 berdasarkan surat Perintah penyisihan, Pembungkusan, dan Penyegehan Nomor SPT.BB/74/X/2020/RES NARKOBA tanggal 01 Oktober 2020 diketahui berat sisa sabu bersih adalah 5,16 (lima koma satu enam) gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.20.1037 Tanggal 05 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dwi Endah saraswati. Dra., Apt hasil pengujian atas 1 (satu) bungkus plastik shabu – shabu positif mengandung Metamfetamina sehingga termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2020/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap Orang" dalam Pasal ini merujuk kepada setiap orang sebagai subjek hukum yang merupakan pemangku hak dan kewajiban yang mampu bertanggungjawab secara pidana atas apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara yang diadili yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa yang dihadapkan dalam persidangan bernama **FADLI RAHMAN Alias FADLI Bin ABDUL LATIF** dan benar identitasnya sesuai dengan yang tertulis dalam dakwaan Penuntut Umum sehingga pemeriksaan dilakukan terhadap orang yang benar dan tidak terjadi *error in persona* dalam proses penuntutan dan pemeriksaan di Pengadilan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan, tidak ditemukan adanya tekanan maupun paksaan dan terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat dan sanggup mengikuti persidangan sehingga dengan demikian terdakwa haruslah dipandang sebagai orang yang mampu bertanggung jawab di depan hukum, dengan demikian unsur "Setiap orang" telah terbukti dan terpenuhi sedangkan mengenai perbuatan materil yang didakwakan akan dipertimbangkan dalam unsur berikutnya

Ad.2 Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum";

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas bersifat alternatif yang mana apabila salah satu komponen unsur tersebut telah terbukti maka terpenuhilah apa yang dikehendaki dalam unsur ini;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2020/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak adanya kekuasaan dan kewenangan yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan suatu perbuatan hukum atau tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum berarti adanya sifat yang bertentangan dengan hukum atau ketentuan perundang-undangan sebagai aturan tertulis dan bertentangan pula dengan aturan tidak tertulis berupa norma-norma kepatutan dalam pergaulan yang lazim ada di masyarakat dan perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum harus ditujukan terhadap perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana tercantum dalam keseluruhan Pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa peredaran narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan Pasal 39 Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri farmasi, pedagang besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah *dengan izin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri Kesehatan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Bayu Hermawan dan Saksi M. Tamjidi, yang bersesuaian dengan Keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa tidak memiliki izin (yang mana diketahui dari Keterangan Terdakwa dan Terdakwa tidak bisa menunjukan adanya surat izin tersebut) dari Menteri Kesehatan atau instansi berwenang lainnya untuk melakukan tindakan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur "tanpa hak atau melawan hukum" harus ditujukan terhadap perbuatan "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan unsur

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2020/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berikutnya yaitu “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”;

Ad.3 Unsur ”Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram”;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari 2 (dua) sub unsur yaitu unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan” sebagai sub unsur pertama dan sub unsur “Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagai sub unsur kedua, dimana keduanya bersifat kumulatif sehingga perbuatan dalam sub unsur pertama harus ditujukan terhadap objek sebagaimana dalam sub unsur kedua;

Menimbang, bahwa sub unsur pertama bersifat alternatif, sehingga apabila salah komponen sub unsur tersebut telah terbukti, maka telah cukup untuk memenuhi keseluruhan sub unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menawarkan untuk dijual” adalah mengajukan sesuatu kepada seseorang dengan maksud supaya dibeli;

Menimbang yang dimaksud dengan “menjual” adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, yang dimaksud dengan “membeli” adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menerima” adalah menyambut, mengambil sesuatu yang diberikan atau dikirimkan dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menjadi perantara dalam jual-beli” adalah orang yang bertindak sebagai penghubung antara kedua belah pihak yang berkepentingan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menukar” adalah mengganti, mengubah atau memindahkan sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyerahkan” adalah memberikan, menyampaikan sesuatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa maka diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 Terdakwa didatangi temannya yang bernama Sdr. Agus yang berasal dari Sungai Buluh. Sdr. Agus berkata “Aku



menitip setumat aja, aku handak ka Barabai” (Aku menitip sebentar saja, mau ke Barabai”, Terdakwa menjawab “Kadak apa apa lah” (Tidak apa apa kan), Sdr. Agus menjawab “Kadak apa apa, aku setumat aja, kena ada aja aku meambil” (Tidak apa apa, aku sebentar saja, nanti aku ambil). Kemudian Sdr. Agus menyerahkan kotak rokok signature warna biru kepada Terdakwa dan langsung pergi menggunakan motor;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mandi dan selesai mandi Terdakwa membuka kotak rokok signature warna biru tersebut dan melihat paket yang diduga sabu di dalamnya, lalu Terdakwa menyimpan kotak rokok tersebut di saku celananya;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa sedang duduk di teras rumahnya, datang Saksi Bayu dan Saksi M. Tamjidi yang langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang garam Signature warna biru yang didalamnya berisikan 1(satu) paket yang diduga sabu sabu dengan berat bruto 2,26 (dua koma dua enam) gram, 1 (satu) buah serok yang terbuat dari plastik warna bening, 1 (satu) lembar tisu warna putih yang membalut 1 (satu) paket yang diduga sabu-sabu dengan berat bruto 2,86 (dua koma delapan enam), 1 (satu) buah kotak plastik warna bening yang berisikan 1 (satu) paket yang diduga sabu-sabu dengan berat bruto 0,61 (nol koma enam satu) gram, 3 (tiga) lembar plastik klip warna bening Yang ditemukan di kantong celana depan sebelah kanan, 1 (satu) buah kotak rokok merk Up warna ungu yang berisikan 1 (satu) buah timbangan digital merk Constant warna hitam yang ditemukan di gudang depan rumah, dimana diakui oleh Terdakwa kecuali 1 (satu) buah timbangan digital merk constant warna hitam;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut dilakukan pengujian dan berdasarkan Laporan pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.20.1037 Tanggal 05 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dwi Endah saraswati. Dra., Apt hasil pengujian atas 1 (satu) bungkus plastik shabu – shabu positif mengandung Metamfetamina sehingga termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tertanggal 01 Oktober 2020 berdasarkan surat Perintah penyisihan, Pembungkusan, dan Penyegehan Nomor SPT.BB/74/X/2020/RES NARKOBA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 01 Oktober 2020 diketahui berat sisa sabu bersih adalah 5,16 (lima koma satu enam) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengatakan dirinya dititipi Sabu oleh temannya yaitu Sdr. Agus yang hendak ke Barabai. Pada saat menerima kotak rokok tersebut, Terdakwa memang tidak membukanya, tetapi ia sudah paham bahwa yang dimaksud "barang" adalah sabu;

Menimbang, meskipun begitu, keterangan terdakwa tersebut tidak didukung oleh alat bukti lain melainkan hanya berdasarkan pengakuan Terdakwa kepada Penyidik Kepolisian bahwa dirinya telah membeli paket sabu dari Sdr. Agus (DPO) sedangkan Sdr. Agus tidak dapat dihadirkan menjadi saksi sehingga tidak dapat dilakukan konfirmasi mengenai adanya pembelian dari Terdakwa kepada Sdr. Agus;

Menimbang, bahwa meskipun Saksi Bayu dan Saksi M Tamjidi menerangkan bahwa Terdakwa mendapat paket sabu dari Sdr. Agus, keduanya tidak melihat secara langsung kejadian tersebut dan hanya mengetahuinya dari jawaban Terdakwa tanpa didukung oleh alat bukti lain, sehingga keterangan yang berdasarkan pengakuan Terdakwa tersebut tidak dapat divalidasi kebenarannya dan tidak cukup untuk membuktikan fakta bahwa Terdakwa dititipkan paket sabu oleh Sdr. Agus;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa pengakuan terdakwa tersebut hanya dapat dipergunakan bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa selain itu dalam fakta persidangan tidak diperoleh alat bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sehingga sub unsur pertama tidak terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena sub unsur pertama tidak terbukti, maka sub unsur kedua yaitu "Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini tidak terpenuhi maka unsur "tanpa hak atau melawan hukum" tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 ayat (2) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan primer sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primer;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2020/PN Brb



Menimbang, bahwa karena dakwaan primer tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pertimbangan terhadap dakwaan primer unsur "setiap orang" telah terpenuhi maka secara *mutatis mutandis* berlaku dan di ambil alih oleh Majelis Hakim dalam mempertimbangkan unsur "setiap orang" dalam putusan ini;

Ad.2 Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum";

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas bersifat alternatif yang mana apabila salah satu komponen unsur tersebut telah terbukti maka terpenuhilah apa yang dikehendaki dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak adanya kekuasaan dan kewenangan yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan suatu perbuatan hukum atau tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum berarti adanya sifat yang bertentangan dengan hukum atau ketentuan perundang-undangan sebagai aturan tertulis dan bertentangan pula dengan aturan tidak tertulis berupa norma-norma kepatutan dalam pergaulan yang lazim ada di masyarakat dan perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum harus ditujukan terhadap perbuatan menawarkan untuk Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana tercantum dalam keseluruhan Pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa peredaran narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan Pasal 39 Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri farmasi, pedagang besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah *dengan izin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri Kesehatan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Bayu Hermawan dan Saksi M. Tamjidi, yang bersesuaian dengan Keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa tidak memiliki izin (yang mana diketahui dari Keterangan Terdakwa dan Terdakwa tidak bisa menunjukkan adanya surat izin tersebut) dari Menteri Kesehatan atau instansi berwenang lainnya untuk melakukan tindakan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur "tanpa hak atau melawan hukum" harus ditujukan terhadap perbuatan "Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan unsur berikutnya yaitu "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";

Ad.3 Unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram";

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari 2 (dua) sub unsur yaitu unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan" sebagai sub unsur pertama dan sub unsur "Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagai sub unsur kedua, dimana keduanya bersifat kumulatif sehingga perbuatan dalam sub unsur pertama harus ditujukan terhadap objek sebagaimana dalam sub unsur kedua;

Menimbang, bahwa sub unsur pertama bersifat alternatif, sehingga cukup bagi Majelis Hakim untuk memilih salah satu komponen dari sub unsur tersebut untuk membuktikan keseluruhan unsurnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "memiliki" berarti pelaku harus dipastikan sebagai pemilik dan tidak menjadi masalah apakah barang tersebut harus ada atau tidak padanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menyimpan" berarti menaruh barang ditempat yang aman;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2020/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud “menguasai” berarti ketika seseorang tersebut berkuasa dan memiliki wewenang untuk berbuat sesuai terhadap sesuatu (benda) yang dikuasainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyediakan” berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan, untuk orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika dalam Pasal 1 angka (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah *zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” adalah *Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa maka diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 Terdakwa didatangi temannya yang bernama Sdr. Agus yang berasal dari Sungai Buluh. Sdr. Agus berkata “Aku menitip setumat aja, aku handak ka Barabai” (Aku menitip sebentar saja, mau ke Barabai”, Terdakwa menjawab “Kadak apa apa lah” (Tidak apa apa kan), Sdr. Agus menjawab “Kadak apa apa, aku setumat aja, kena ada aja aku meambil” (Tidak apa apa, aku sebentar saja, nanti aku ambil). Kemudian Sdr. Agus menyerahkan kotak rokok signature warna biru kepada Terdakwa dan langsung pergi menggunakan motor;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mandi dan selesai mandi Terdakwa membuka kotak rokok signature warna biru tersebut dan melihat paket yang diduga sabu di dalamnya, lalu Terdakwa menyimpan kotak rokok tersebut di saku celananya;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa sedang duduk di teras rumahnya, datang Saksi Bayu dan Saksi M. Tamjidi yang langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang garam Signature warna biru yang didalamnya berisikan 1(satu) paket yang diduga sabu sabu dengan berat bruto 2,26 (dua koma dua enam) gram, 1 (satu) buah serok yang terbuat dari plastik

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2020/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna bening, 1 (satu) lembar tisu warna putih yang membalut 1 (satu) paket yang diduga sabu-sabu dengan berat bruto 2,86 (dua koma delapan enam), 1 (satu) buah kotak plastik warna bening yang berisikan 1 (satu) paket yang diduga sabu-sabu dengan berat bruto 0,61 (nol koma enam satu) gram, 3 (tiga) lembar plastik klip warna bening Yang ditemukan di kantong celana depan sebelah kanan, 1 (satu) buah kotak rokok merk Up warna ungu yang berisikan 1 (satu) buah timbangan digital merk Constant warna hitam yang ditemukan di gudang depan rumah, dimana diakui oleh Terdakwa kecuali 1 (satu) buah timbangan digital merk constant warna hitam;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut dilakukan pengujian dan berdasarkan Laporan pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.20.1037 Tanggal 05 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dwi Endah saraswati. Dra., Apt hasil pengujian atas 1 (satu) bungkus plastik shabu – shabu positif mengandung Metamfetamina sehingga termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tertanggal 01 Oktober 2020 berdasarkan surat Perintah penyisihan, Pembungkusan, dan Penyegehan Nomor SPT.BB/74/X/2020/RES NARKOBA tanggal 01 Oktober 2020 diketahui berat sisa sabu bersih adalah 5,16 (lima koma satu enam) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang mengantongi paket sabu dengan berat bersih 5,16 (lima koma satu enam) gram termasuk perbuatan menyimpan dengan demikian sub unsur “menyimpan” dan sub unsur “narkotika golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “Menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram” telah terpenuhi, maka unsur “tanpa hak” harus dinyatakan telah terbukti dan terpenuhi dengan demikian unsur “tanpa hak menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram” telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2020/PN Brb



Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga mengajukan permohonan secara lisan dihadapan persidangan agar Majelis Hakim memberikan hukuman yang ringan-ringannya, maka terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa sedangkan terhadap mengenai pembelaan Penasehat Hukum yang menyatakan tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai lamanya masa pidana yang akan dijalani Terdakwa sebagaimana dalam amar tuntutan akan dipertimbangkan Majelis Hakim dan lamanya masa pidana akan diputus dalam amar;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka selain dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga dijatuhi pidana denda dan terhadap pidana denda tersebut sesuai dengan Pasal 148 Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika apabila pidana denda tidak dapat dibayarkan oleh Terdakwa, maka dapat diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan diputuskan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa prinsip dan tujuan pemidanaan tidak lah bersifat pembalasan dendam, tetapi pidana yang dijatuhkan bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki Terdakwa agar dapat menjadi manusia yang lebih baik dan dapat memperbaiki tingkah lakunya dalam kehidupan masyarakat, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi ketertiban dan kesejahteraan masyarakat;

Menimbang, bahwa meskipun begitu, perlu diingat saat ini tindak pidana narkotika maupun penyalahgunaannya telah berkembang dan menyebar sedemikian rupa sehingga telah menimbulkan banyak kerugian dan bahaya yang besar bagi kesehatan maupun masa depan individu, masyarakat luas, hingga negara;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) paket yang diduga sabu sabu dengan berat bruto 5,73 (lima koma tujuh tiga) gram yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah serok yang terbuat dari plastik warna bening, 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) buah kotak plastik warna bening, 3 (tiga) lembar plastik klip warna bening, 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang garam Signature warna biru, 1 (satu) buah kotak rokok merk Up warna ungu, 1 (satu) buah timbangan digital merk Constant warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama yaitu mengenai tindak pidana narkotika;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana dan penyalahgunaan narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **FADLI RAHMAN Alias FADLI Bin ABDUL LATIF** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **FADLI RAHMAN Alias FADLI Bin ABDUL LATIF** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) paket yang diduga sabu sabu dengan berat bruto 5,73 (lima koma tujuh tiga) gram;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah serok yang terbuat dari plastik warna bening;
- 1 (satu) lembar tisu warna putih;
- 1 (satu) buah kotak plastik warna bening;
- 3 (tiga) lembar plastik klip warna bening;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang garam Signature warna biru;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk Up warna ungu;
- 1 (satu) buah timbangan digital merk Constant warna hitam

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2020/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barabai pada hari Selasa, tanggal 23 Februari 2021 oleh Rahmah Kusumayani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fendy Aditya Siswa Yulianto, S.H., dan Anggita Sabrina, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Masrawan, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Barabai, serta dihadiri oleh Farah Saufika, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FENDY ADITIYA SISWA YULIANTO, S.H.

RAHMAH KUSUMAYANI, S.H.

ANGGITA SABRINA, S.H.

Panitera Pengganti,

MASRAWAN

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2020/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26